



PUTUSAN

Nomor : 110/Pid.Sus/2021/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AHMAD SUHARMANTO ALS HASIBUAN BIN AHMAD GOZALI HASIBUAN;**
2. Tempat lahir : Lumban Dolok;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 06 Agustus 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Beradat Lorong Anugrah RT. 16 Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 April 2021 dan Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 April 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 03 Juni 2021;
3. Penangguhan Penahanan sejak tanggal 03 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;

Terdakwa dalam pemeriksaan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Snt tanggal 23 Juni 2021 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Snt tanggal 23 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Suharmanto Als Hasibuan Bin Ahmad Gozali Hasibuan secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Dakwaan alternative Kedua Pasal 480 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmad Suharmanto Als Hasibuan Bin Ahmad Gozali Hasibuan dengan pidana penjara selama 8 (delapan) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truck Isuzu Elf warna putih bak hitam terpal hijau nopol BH 8554 MV yang diletakkan di dalam tangki besi modifikasi;
 - 1 (satu) kunci kontak;Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa;
- minyak diduga minyak bensin hasil olahan tradisional dengan jumlah sebanyak sekira ± 8.000 liter;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat mempertimbangkan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa AHMAD SUHARMANTO ALS HASIBUAN BIN AHMAD GOZALI HASIBUAN pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekira

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Lintas Jambi-Palembang Dusun Kampung Tengah Desa Sungai Landai Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, *meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahan sebagaimana dalam pasal 28 ayat (1)*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekira pukul 11.30 Wib saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa lalu dihubungi oleh WILDAN HASIBUAN (belum tertangkap) yang meminta terdakwa untuk menjemput minyak olahan tradisional jenis minyak bensin di desa Dayung yang disetujui oleh terdakwa lalu sekira pukul 13.00 WIB terdakwa pergi ke gudang untuk menjemput 1 (satu) unit mobil truck Isuzu Elf warna putih bak hitam terpal hijau nopol BH 8554 MV yang di dalamnya mobil tersebut terdapat tangki besi modifikasi lalu terdakwa didatangi oleh FERI ALS PIRANG (belum tertangkap) yang akan menemani terdakwa sambil FERI ALS PIRANG menyerahkan uang jalan sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa pergi bersama FERI ALS PIRANG menuju ke Simpang B 80 Desa Dayung Kec. Batanghari Lekok Kab. Muba dan menemui WAK KOCAY (belum tertangkap) sebagai penjual minyak olahan tradisional jenis minyak bensin yang mengabarkan jika persediaan minyak olahan tradisional jenis minyak bensin sehingga harus menunggu keesokan harinya kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 13.00 WIB orang suruhan WAK KOCAY yang tidak terdakwa kenal langsung memuat minyak olahan tradisional jenis minyak bensin dengan menggunakan mesin robin dan selang lalu setelah mobil terisi penuh kemudian terdakwa dan FERI ALS PIRANG pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke daerah Sijunjung Sumatera Barat selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB saat terdakwa dan FERI ALS PIRANG melintas di Jalan Lintas Jambi-Palembang Dusun Kampung Tengah Desa Sungai Landai Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi, kemudian mobil tersebut dihentikan oleh saksi M. Ridwan Bin Hasan Masuni dan saksi Ivo Saputra Bin Nurzen yang merupakan Anggota Polres Muaro Jambi selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan mobil tersebut telah dilakukan modifikasi tangki dan membawa minyak olahan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tradisional jenis minyak bensin dengan jumlah total sebanyak 8.292 liter dengan sebanyak 5 (lima) liter disisihkan untuk sampel pengujian laboratorium sehingga sisa bahan bakar minyak olahan tradisional jenis minyak solar tersebut sebanyak 8.287 liter dan terdakwa tidak bisa memperlihatkan dokumen atau surat yang sah mengenai ijin pengangkutan dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki izin kegiatan usaha pengangkutan minyak mentah/minyak bumi dari Pemerintah, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Muaro Jambi untuk diproses lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pengukuran Volume Barang Bukti Nomor ; DG. 02. 03/125/ DPP / Met / BA / IV / 2021 yang dibuat dan ditanda tangani pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 oleh Petugas Pengukur atas nama HAMDANI, ST serta disaksikan oleh Bripka Beni CM (Anggota Polres Muaro Jambi) serta terdakwa AHMAD SUHARMANTO ALS HASIBUAN BIN AHMAD GOZALI HASIBUAN dan diketahui oleh Kepala UPTD Meterologi atas nama Bambang, S. Si, ME yang dibuat atas kekuatan Sumpah Jabatan dengan Hasil pengukuran Volume barang bukti diduga berupa bahan bakar minyak di dalam tangki kotak persegi modifikasi yang ditempatkan di atas 1 (satu) unit mobil truck Isuzu Elf warna putih bak hitam terpal hijau nopol BH 8554 MV yang berasal/dipindahkan dari tangki modifikasi di atas mobil Isuzu Elf dengan nomor polisi BH 8554 MV adalah sebanyak 8.292 liter dan dikurangi sebanyak 5 (lima) liter untuk sampel pengujian laboratorium sehingga sisa volume barang bukti sebanyak 8.287 liter dan Analisa Sample Barang bukti yang dikeluarkan pada tanggal 13 April 2021 yang ditanda tangani oleh Laboratory Jr Staff Rusni Warti dan diketahui oleh Jambi Petroleum Engineering Ast. Mgr Alip Triwanto dengan kesimpulan minyak barang bukti bensin tidak sesuai spesifikasi minyak bensin 88, bensin 91 dan bensin 95;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 28 Ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa AHMAD SUHARMANTO ALS HASIBUAN BIN AHMAD GOZALI HASIBUAN pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Lintas Jambi-Palembang Dusun Kampung Tengah Desa Sungai Landai Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan,* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekira pukul 11.30 Wib saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa lalu dihubungi oleh WILDAN HASIBUAN (belum tertangkap) yang meminta terdakwa untuk menjemput minyak olahan tradisional jenis minyak bensin di desa Dayung yang disetujui oleh terdakwa lalu sekira pukul 13.00 WIB terdakwa pergi ke gudang untuk menjemput 1 (satu) unit mobil truck Isuzu Elf warna putih bak hitam terpal hijau nopol BH 8554 MV yang di dalamnya mobil tersebut terdapat tangki besi modifikasi lalu terdakwa didatangi oleh FERI ALS PIRANG (belum tertangkap) yang akan menemani terdakwa sambil FERI ALS PIRANG menyerahkan uang jalan sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa pergi bersama FERI ALS PIRANG menuju ke Simpang B 80 Desa Dayung Kec. Batanghari Lekok Kab. Muba dan menemui WAK KOCAY (belum tertangkap) sebagai penjual minyak olahan tradisional jenis minyak bensin yang mengabarkan jika persediaan minyak olahan tradisional jenis minyak bensin sehingga harus menunggu keesokan harinya kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 13.00 WIB orang suruhan WAK KOCAY yang tidak terdakwa kenal langsung memuat minyak olahan tradisional jenis minyak bensin dengan menggunakan mesin robin dan selang lalu setelah mobil terisi penuh kemudian terdakwa dan FERI ALS PIRANG pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke daerah Sijunjung Sumatera Barat selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB saat terdakwa dan FERI ALS PIRANG melintas di Jalan Lintas Jambi-Palembang Dusun Kampung Tengah Desa Sungai Landai Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi, kemudian mobil tersebut dihentikan oleh saksi M. Ridwan Bin Hasan Masuni dan saksi Ivo Saputra Bin Nurzen yang merupakan Anggota Polres Muaro Jambi selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan mobil

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Snt



tersebut telah dilakukan modifikasi tangki dan membawa minyak olahan tradisional jenis minyak bensin dengan jumlah total sebanyak 8.292 liter dengan sebanyak 5 (lima) liter disisihkan untuk sampel pengujian laboratorium sehingga sisa bahan bakar minyak olahan tradisional jenis minyak solar tersebut sebanyak 8.287 liter dan terdakwa tidak bisa memperlihatkan dokumen atau surat yang sah mengenai ijin pengangkutan dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki izin kegiatan usaha pengangkutan minyak mentah/minyak bumi dari Pemerintah, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Muaro Jambi untuk diproses lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pengukuran Volume Barang Bukti Nomor ; DG.02.03/125/ DPP / Met / BA / IV / 2021 yang dibuat dan ditanda tangani pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 oleh Petugas Pengukur atas nama HAMDANI, ST serta disaksikan oleh Bripka Beni CM (Anggota Polres Muaro Jambi) serta terdakwa AHMAD SUHARMANTO ALS HASIBUAN BIN AHMAD GOZALI HASIBUAN dan diketahui oleh Kepala UPTD Meterologi atas nama Bambang, S. Si, ME yang dibuat atas kekuatan Sumpah Jabatan dengan Hasil pengukuran Volume barang bukti diduga berupa bahan bakar minyak di dalam tangki kotak persegi modifikasi yang ditempatkan di atas 1 (satu) unit mobil truck Isuzu Elf warna putih bak hitam terpal hijau nopol BH 8554 MV yang berasal/dipindahkan dari tangki modifikasi di atas mobil Isuzu Elf dengan nomor polisi BH 8554 MV adalah sebanyak 8.292 liter dan dikurangi sebanyak 5 (lima) liter untuk sampel pengujian laboratorium sehingga sisa volume barang bukti sebanyak 8.287 liter dan Analisa Sample Barang bukti yang dikeluarkan pada tanggal 13 April 2021 yang ditanda tangani oleh Laboratory Jr Staff Rusni Warti dan diketahui oleh Jambi Petroleum Engineering Ast. Mgr Alip Triwanto dengan kesimpulan minyak barang bukti bensin tidak sesuai spesifikasi minyak bensin 88, bensin 91 dan bensin 95;
- Bahwa terdakwa mengetahui atau sepatutnya harus menduga bahan bakar minyak olahan tradisional di dalam 1 (satu) unit mobil truck Isuzu Elf warna putih bak hitam terpal hijau nopol BH 8554 MV yang di dalamnya mobil tersebut terdapat tangki besi modifikasi bermuatan minyak bensin hasil olahan tradisional merupakan hasil kejahatan karena tidak memiliki kontrak kerjasama maupun ijin usaha pengangkutan sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan dan terdakwa dalam melakukan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan minyak mentah/minyak bumi tersebut memperoleh keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1 Saksi **Ivo Saputra Bin Nurzen**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di Jalan lintas, Jambi - Palembang, Dusun Kampung Tengah, Desa Sungai Landai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi dan Saksi M. Ridwan bersama dengan tim anggota Polisi lainnya dikarenakan Terdakwa melakukan pengangkutan minyak mentah;
- Bahwa awalnya pada saat sedang berpatroli di Kecamatan Mestong, Saksi dan Saksi M. Ridwan melihat 1 (satu) unit mobil Truck Isuzu Elf warna kepala putih bak hitam menggunakan terpal warna hijau dengan Nopol BH 8554 MV, lalu Saksi curiga dan akhirnya melakukan pengejaran terhadap truk tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah truck tersebut diberhentikan Saudara Feri (DPO) yang duduk disamping Terdakwa langsung melarikan diri dan setelah itu dilakukan pemeriksaan di dalam mobil tersebut sudah terisi minyak jenis minyak tanah dan minyak bensin hasil olahan tradisional kurang lebih sebanyak 8.000 (delapan ribu) liter yang diletakkan dalam tangki besi modifikasi;
- Bahwa saat itu ditanyakan kepada Terdakwa mengenai dokumen atas minyak yang diangkut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin atau dokumen atas minyak yang telah diangkut dan setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Muaro Jambi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa mengatakan bahwa minyak mentah tersebut adalah milik Saudara Wildan yang diambil dari Desa Dayung Kecamatan Batanghari Lekok Kabupaten Musi Banyuasin

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Snt



Provinsi Sumatera Selatan dan akan dibawa ke daerah Jambi dan Padang;

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai sopir yang mengangkut minyak yang disuruh oleh saudara Wildan;
- Bahwa atas pengangkutan minyak tersebut Terdakwa akan mendapatkan upah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa saat itu belum sempat mengantarkan minyak mentah tersebut ke daerah Jambi karena Terdakwa sudah tertangkap;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pengangkutan minyak mentah tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa untuk mobil Isuzu Elf warna kepala putih bak hitam No Pol: BH 8554 MV adalah milik Saudara Wildan (DPO);
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan pengangkutan minyak mentah dari Pemerintah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

2 Saksi **M. Ridwan Bin Hasan Masuni**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di Jalan lintas, Jambi - Palembang, Dusun Kampung Tengah, Desa Sungai Landai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi dan Saksi Ivo bersama dengan tim anggota Polisi lainnya dikarenakan Terdakwa melakukan pengangkutan minyak mentah;
- Bahwa awalnya pada saat sedang berpatroli di Kecamatan Mestong, Saksi dan Saksi Ivo melihat 1 (satu) unit mobil Truck Isuzu Elf warna kepala putih bak hitam menggunakan terpal warna hijau dengan Nopol BH 8554 MV, lalu Saksi curiga dan akhirnya melakukan pengejaran terhadap truk tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah truck tersebut diberhentikan Saudara Feri (DPO) yang duduk disamping Terdakwa langsung melarikan diri dan setelah itu dilakukan pemeriksaan di dalam mobil tersebut sudah terisi minyak jenis minyak tanah dan minyak bensin hasil olahan tradisional

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Snt



kurang lebih sebanyak 8.000 (delapan ribu) liter yang diletakkan dalam tangki besi modifikasi;

- Bahwa saat itu ditanyakan kepada Terdakwa mengenai dokumen atas minyak yang diangkut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin atau dokumen atas minyak yang telah diangkut dan setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Muaro Jambi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa mengatakan bahwa minyak mentah tersebut adalah milik Saudara Wildan yang diambil dari Desa Dayung Kecamatan Batanghari Lekok Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dan akan dibawa ke daerah Jambi dan Padang;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai sopir yang mengangkut minyak yang disuruh oleh saudara Wildan;
- Bahwa atas pengangkutan minyak tersebut Terdakwa akan mendapatkan upah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa saat itu belum sempat mengantarkan minyak mentah tersebut ke daerah Jambi karena Terdakwa sudah tertangkap;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pengangkutan minyak mentah tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa untuk mobil Isuzu Elf warna kepala putih bak hitam No Pol: BH 8554 MV adalah milik Saudara Wildan (DPO);
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan pengangkutan minyak mentah dari Pemerintah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1 Ahli **Hamdani, S.T.**, atas persetujuan Terdakwa dibacakan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS pada UPTD Metereologi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi sebagai Ahli Metrologi/Penera;
- Bahwa Ahli pernah mengikuti Pendidikan Ahli Metrologi tahun 2013 di Balai Diklat Metrologi Bandung;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah melakukan pengukuran volume minyak tanah dan minyak bensin pada 1 (satu) unit mobil Isuzu Elf warna kepala putih bak hitam No. Pol. BH 8554 MV yang berasal/dipindahkan dari tangki modifikasi di atas mobil Isuzu Elf dengan nomor polisi BH 8554 MV adalah sebanyak 8.292 liter dan dikurangi sebanyak 5 (lima) liter untuk sampel pengujian laboratorium sehingga sisa volume barang bukti sebanyak 8.287 liter;
- Bahwa alat bantu pengukuran adalah 1 (satu) buah meteran, pasta minyak, dan alat kalkulator dengan cara tedmon diberi nomor 1 dan nomor 2 lalu diukur dengan menggunakan meteran dari sisi luar dan di dalam tedmon, dicatat hasilnya dan pada saat pengukuran disaksikan petugas dari Polres Muaro Jambi dan Terdakwa;
- Bahwa metode yang digunakan adalah mengukur ruang dimensi dengan menggunakan meteran terhadap tempat BBM tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 April 2021 sekitar pukul 17.00 WIB ketika Terdakwa sedang melintas di Jalan lintas, Jambi - Palembang, Dusun Kampung Tengah, Desa Sungai Landai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi lalu tiba-tiba Terdakwa diberhentikan dan diamankan oleh Saksi Ivo dan Saksi M. Ridwan dikarenakan melakukan pengangkutan minyak mentah;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saudara Wildan (DPO) melalui handphone yang mengatakan "habis jum'at berangkat muat di daerah Dayung" kemudian Terdakwa mengiyakan dan berangkat pada pukul 13.00 WIB menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu Elf Warna Kepala Putih Bak Hitam No. Pol BH 8554 MV ke Desa Dayung, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Musi Banyu Asin;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa tiba di Desa Dayung, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Musi Banyu Asin dan bertemu Wak Kocai (DPO) sebagai penjual minyak lalu Terdakwa menunggu hingga keesokan harinya dikarenakan minyak yang akan diangkut sedang diolah;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekitar pukul 13.00 WIB minyak yang telah diolah diangkut dan dimasukkan ke tangki mobil oleh Saudara Feri (DPO) kurang lebih sebanyak 8.000 (delapan ribu) liter yang terdiri minyak tanah hasil olahan sebanyak 3.000 (tiga ribu) liter dan minyak bensin sebanyak 5.000 (lima ribu) liter dan selanjutnya Saudara Feri (DPO) membayarkan uang kepada Wak Kocay (DPO) atas minyak yang telah diangkut ke dalam mobil yang dibawa oleh Terdakwa yang setelah itu Terdakwa dan Saudara Feri (DPO) pergi menuju ke kota Jambi;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang melintas di daerah Jalan lintas, Jambi-Palembang, Dusun Kampung Tengah, Desa Sungai Landai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi tiba-tiba mobil Terdakwa diberhentikan dan saat itu Saudara Feri (DPO) langsung melarikan diri dan Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa setelah ditangkap maka dilakukan penggeledahan pada Terdakwa dan mobil yang dikendarai yaitu 1 (satu) unit mobil Isuzu Elf warna kepala putih bak hitam No Pol: BH 8554 MV lalu ditemukan pada tangki besi modifikasi minyak bensin dan minyak tanah hasil olahan tradisional dengan isi minyak sekitar kurang lebih 8.000 (delapan ribu) liter;
- Bahwa minyak mentah yang dibawa oleh Terdakwa merupakan milik Saudara Wildan (DPO) dan Terdakwa hanya disuruh oleh Saudara Wildan (DPO);
- Bahwa minyak tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Saudara Wak Kocay (DPO) namun Terdakwa tidak mengetahui harga minyak tersebut karena Saudara Feri (DPO) yang membayar;
- Bahwa minyak tersebut akan dibawa ke gudang di daerah Kota Baru Jambi dan setelah diolah akan dibawa ke Padang;
- Bahwa untuk upah yang diberikan Saudara Wildan kepada Terdakwa untuk mengangkut minyak ke kota Jambi adalah sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila minyak olahan tersebut sampai di Padang maka uang jalan dan upah jalan yang akan diberikan dari Saudara Wildan (DPO) kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) namun Terdakwa belum menerima uang tersebut karena Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pengangkutan minyak mentah sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk 1 (satu) unit mobil Isuzu Elf warna kepala putih bak hitam No Pol: BH 8554 MV adalah milik Saudara Wildan (DPO);
- Bahwa Terdakwa dalam mengangkut minyak tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa minyak mentah yang dibawa dari Saudara Wak Kocay (DPO) merupakan sumur minyak mentah yang tidak memiliki ijin dari pemerintah;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit mobil Isuzu Elf warna kepala putih bak hitam No. Pol: BH 8554 MV yang bermuatan minyak diduga minyak bensin hasil olahan tradisional dengan jumlah sebanyak sekira \pm 8.000 liter yang diletakkan di dalam tangki besi modifikasi;
2. 1 (satu) kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang mana saksi-saksi tersebut telah didengar keterangan di bawah sumpah, demikian juga keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, yang juga didukung dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 April 2021 sekitar pukul 17.00 WIB ketika Terdakwa sedang melintas di Jalan lintas, Jambi - Palembang, Dusun Kampung Tengah, Desa Sungai Landai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa telah ditangkap dan diamankan Saksi Ivo dan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi M. Ridwan dikarenakan melakukan pengangkutan minyak mentah tanpa ijin dari sumur illegal;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saudara Wildan (DPO) melalui handphone yang mengatakan "habis jum'at berangkat muat di daerah Dayung" kemudian Terdakwa mengiyakan dan berangkat pada pukul 13.00 WIB menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu Elf Warna Kepala Putih Bak Hitam No. Pol BH 8554 MV ke Desa Dayung, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Musi Banyu Asin lalu sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa tiba di Desa Dayung, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Musi Banyu Asin dan bertemu Wak Kocai (DPO) sebagai penjual minyak lalu pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekitar pukul 13.00 WIB minyak yang telah diolah diangkut dan dimasukkan ke tangki mobil oleh Saudara Feri (DPO) kurang lebih sebanyak 8.000 (delapan ribu) liter yang terdiri minyak tanah hasil olahan sebanyak 3.000 (tiga ribu) liter dan minyak bensin sebanyak 5.000 (lima ribu) liter dan selanjutnya Saudara Feri (DPO) membayarkan uang kepada Wak Kocay (DPO) atas minyak yang telah diangkut ke dalam mobil yang dibawa oleh Terdakwa yang setelah itu Terdakwa dan Saudara Feri (DPO) pergi menuju ke kota Jambi;
- Bahwa ketika melintas di daerah Jalan lintas, Jambi-Palembang, Dusun Kampung Tengah, Desa Sungai Landai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi mobil Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Ivo dan Saksi M. Ridwan dan saat itu Saudara Feri (DPO) langsung melarikan diri kemudian Terdakwa diamankan;
- Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan pada Terdakwa dan mobil yang dikendarai yaitu 1 (satu) unit mobil Isuzu Elf warna kepala putih bak hitam No Pol: BH 8554 MV lalu ditemukan pada tangki besi modifikasi minyak bensin dan minyak tanah hasil olahan tradisional dengan isi minyak sekitar kurang lebih 8.000 (delapan ribu) liter;
- Bahwa minyak tersebut adalah milik Saudara Wildan (DPO) yang rencananya akan dibawa ke gudang di daerah Kota Baru Jambi dan setelah diolah akan dibawa ke Padang;
- Bahwa untuk upah yang diberikan Saudara Wildan kepada Terdakwa untuk mengangkut minyak ke kota Jambi adalah sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah dan apabila minyak olahan tersebut sampai di Padang maka uang jalan dan upah jalan yang akan diberikan dari Saudara Wildan (DPO)

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) namun Terdakwa belum menerima uang tersebut karena Terdakwa sudah ditangkap;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa minyak mentah yang dibeli secara random dari warga Desa Dayung, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Musi Banyu Asin tidak memiliki ijin dan minyak mentah yang dibawa oleh Terdakwa diangkut dari sumur minyak ilegal yang tidak memiliki ijin dari pemerintah dan Terdakwa tidak memiliki dokumen ijin pengangkutan minyak mentah tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pengangkutan minyak mentah tersebut;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit mobil Isuzu Elf warna kepala putih bak hitam No Pol: BH 8554 MV adalah milik Saudara Wildan (DPO);
- Bahwa berdasarkan perhitungan Ahli Hamdani, S.T total minyak mentah/minyak bumi yang disita dari Terdakwa keseluruhan adalah sebanyak 8.292 (delapan ribu dua ratus sembilan puluh dua) liter;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Volume Barang Bukti Nomor ; DG.02.03/125/ DPP/ Met/BA/IV/2021 yang dibuat dan ditandatangani pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 oleh Petugas Pengukur atas nama Hamdani, ST serta disaksikan oleh Bripta Beni CM (Anggota Polres Muaro Jambi) serta terdakwa Ahmad Suharmanto Als Hasibuan Bin Ahmad Gozali Hasibuan dan diketahui oleh Kepala UPTD Meterologi atas nama Bambang, S. Si, ME yang dibuat atas kekuatan Sumpah Jabatan dengan Hasil pengukuran Volume barang bukti diduga berupa bahan bakar minyak di dalam tangki kotak persegi modifikasi yang ditempatkan di atas 1 (satu) unit mobil truck Isuzu Elf warna putih bak hitam terpal hijau nopol BH 8554 MV yang berasal/dipindahkan dari tangki modifikasi di atas mobil Isuzu Elf dengan nomor polisi BH 8554 MV adalah sebanyak 8.292 liter dan dikurangi sebanyak 5 (lima) liter untuk sampel pengujian laboratorium sehingga sisa volume barang bukti sebanyak 8.287 liter;
- Bahwa berdasarkan Analisa Sample Barang bukti yang dikeluarkan pada tanggal 13 April 2021 yang ditanda tangani oleh Laboratory Jr Staff Rusni Warti dan diketahui oleh Jambi Petroleum Engineering Ast. Mgr Alip Triwanto dengan kesimpulan minyak barang bukti bensin tidak sesuai spesifikasi minyak bensin 88, bensin 91 dan bensin 95;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam unsur ini adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Unsur barang siapa dalam hal ini adalah subyek hukum tersebut, dan apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, berdasarkan pada pembuktian unsur materiil dari dakwaan tersebut sesuai alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **AHMAD SUHARMANTO ALS HASIBUAN BIN AHMAD GOZALI HASIBUAN** yang pada saat di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara aquo;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Snt



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di depan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Penuntut Umum, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental dan oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur “barang siapa” telah terbukti, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ad.1 telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa telah terbukti secara hukum memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, “menyewa” adalah memakai, (meminjam, menampung) dengan memberi uang sewa, “menukar” adalah mengganti, menggubah, memindahkan, “menerima gadai” adalah mengambil, mendapatkan, memperoleh gadai “menerima hadiah” adalah mendapatkan, memperoleh pemberian, “untuk menarik keuntungan” adalah hal mendapat untung, “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, “menyewakan” adalah memberi pinjam sesuatu dengan iming an sewa, “menukar” adalah mengganti dengan yang lain, “mengajak” adalah meminta, “mengangkut” adalah mengangkat, membawa, membawa, “menyimpan” adalah menaruh ditempat aman supaya tidak terlihat, “menyembunyikan” adalah menyimpan supaya tidak kelihatan atau sengaja tidak memperlihatkan, “benda” adalah barang/benda (segala yang berwujud atau berjasad);

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam konteks unsur ini, kata-kata lanjutan berupa membeli dan seterusnya, haruslah dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, apakah ia Terdakwa telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur ini haruslah diperhatikan terlebih dahulu apakah Terdakwa mengetahui bahwa benda itu telah diperoleh karena kejahatan dan apakah Terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau patut disangka diperoleh dari kejahatan yaitu bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 April 2021 sekitar pukul 17.00 WIB ketika Terdakwa sedang melintas di Jalan lintas, Jambi - Palembang, Dusun Kampung Tengah, Desa Sungai Landai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa telah ditangkap dan diamankan Saksi Ivo dan Saksi M. Ridwan dikarenakan melakukan pengangkutan minyak mentah tanpa ijin dari sumur illegal;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saudara Wildan (DPO) melalui handphone yang mengatakan "habis jum'at berangkat muat di daerah Dayung" kemudian Terdakwa mengiyakan dan berangkat pada pukul 13.00 WIB menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu Elf Warna Kepala Putih Bak Hitam No. Pol BH 8554 MV ke Desa Dayung, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Musi Banyu Asin lalu sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa tiba di Desa Dayung, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Musi Banyu Asin dan bertemu Wak Kocai (DPO) sebagai penjual minyak lalu pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekitar pukul 13.00 WIB minyak yang telah diolah diangkut dan dimasukkan ke tangki mobil oleh Saudara Feri (DPO) kurang lebih sebanyak 8.000 (delapan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu) liter yang terdiri minyak tanah hasil olahan sebanyak 3.000 (tiga ribu) liter dan minyak bensin sebanyak 5.000 (lima ribu) liter dan selanjutnya Saudara Feri (DPO) membayarkan uang kepada Wak Kocay (DPO) atas minyak yang telah diangkut ke dalam mobil yang dibawa oleh Terdakwa yang setelah itu Terdakwa dan Saudara Feri (DPO) pergi menuju ke kota Jambi;

Menimbang, bahwa ketika melintas di daerah Jalan lintas, Jambi-Palembang, Dusun Kampung Tengah, Desa Sungai Landai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi mobil Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Ivo dan Saksi M. Ridwan dan saat itu Saudara Feri (DPO) langsung melarikan diri kemudian Terdakwa diamankan;

Menimbang, bahwa setelah itu dilakukan pengeledahan pada Terdakwa dan mobil yang dikendarai yaitu 1 (satu) unit mobil Isuzu Elf warna kepala putih bak hitam No Pol: BH 8554 MV lalu ditemukan pada tangki besi modifikasi minyak bensin dan minyak tanah hasil olahan tradisional dengan isi minyak sekitar kurang lebih 8.000 (delapan ribu) liter;

Menimbang, bahwa minyak tersebut adalah milik Saudara Wildan (DPO) yang rencananya akan dibawa ke gudang di daerah Kota Baru Jambi dan setelah diolah akan dibawa ke Padang;

Menimbang, bahwa untuk upah yang diberikan Saudara Wildan kepada Terdakwa untuk mengangkut minyak ke kota Jambi adalah sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah dan apabila minyak olahan tersebut sampai di Padang maka uang jalan dan upah jalan yang akan diberikan dari Saudara Wildan (DPO) kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) namun Terdakwa belum menerima uang tersebut karena Terdakwa sudah ditangkap;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta pula bahwa Terdakwa mengetahui bahwa minyak mentah yang dibeli secara random dari warga Desa Dayung, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Musi Banyu Asin tidak memiliki ijin dan minyak mentah yang dibawa oleh Terdakwa diangkut dari sumur minyak illegal yang tidak memiliki ijin dari pemerintah dan Terdakwa tidak memiliki dokumen ijin pengangkutan minyak mentah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pengangkutan minyak mentah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan Ahli Hamdani, S.T total minyak mentah/minyak bumi yang disita dari Terdakwa keseluruhan adalah sebanyak 8.292 (delapan ribu dua ratus sembilan puluh dua) liter;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Berita Acara Pengukuran Volume Barang Bukti Nomor ; DG.02.03/125/ DPP/ Met/BA/IV/2021 yang dibuat dan ditanda tangani pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 oleh Petugas Pengukur atas nama Hamdani, ST serta disaksikan oleh Briпка Beni CM (Anggota Polres Muaro Jambi) serta terdakwa Ahmad Suharmanto Als Hasibuan Bin Ahmad Gozali Hasibuan dan diketahui oleh Kepala UPTD Meterologi atas nama Bambang, S. Si, ME yang dibuat atas kekuatan Sumpah Jabatan dengan Hasil pengukuran Volume barang bukti diduga berupa bahan bakar minyak di dalam tangki kotak persegi modifikasi yang ditempatkan di atas 1 (satu) unit mobil truck Isuzu Elf warna putih bak hitam terpal hijau nopol BH 8554 MV yang berasal/dipindahkan dari tangki modifikasi di atas mobil Isuzu Elf dengan nomor polisi BH 8554 MV adalah sebanyak 8.292 liter dan dikurangi sebanyak 5 (lima) liter untuk sampel pengujian laboratorium sehingga sisa volume barang bukti sebanyak 8.287 liter dan berdasarkan Analisa Sample Barang bukti yang dikeluarkan pada tanggal 13 April 2021 yang ditanda tangani oleh Laboratory Jr Staff Rusni Warti dan diketahui oleh Jambi Petroleum Engineering Ast. Mgr Alip Triwanto dengan kesimpulan minyak barang bukti bensin tidak sesuai spesifikasi minyak bensin 88, bensin 91 dan bensin 95;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengangkut minyak mentah dari Saudara Wak Kocay (DPO) yang berada di Desa Dayung, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Musi Banyu Asin yang kemudian rencananya akan dibawa ke gudang minyak di Kota Jambi yang selanjutnya setelah diolah akan dibawa ke Padang adalah perbuatan yang dengan sadar Terdakwa lakukan dan ketahui bahwa minyak mentah tersebut merupakan hasil dari kejahatan yaitu Terdakwa mengangkut minyak mentah tersebut dengan membeli minyak tersebut dari sumur ilegal yang tidak mempunyai ijin usaha dari pemerintah yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas unsur "mengangkut suatu barang yang patut disangkanya diperoleh dari kejahatan" telah terbukti, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyampaikan agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim akan menjadi pertimbangan dalam mempertimbangkan keadaan yang meringankan Terdakwa, untuk selanjutnya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke depan persidangan telah pula menambah keyakinan akan kesalahan Terdakwa, sehingga barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Isuzu Elf warna kepala putih bak hitam No. Pol: BH 8554 MV dan 1 (satu) kunci kontak yang telah diajukan ke persidangan dan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa minyak diduga minyak bensin hasil olahan tradisional dengan jumlah sebanyak sekira \pm 8.000 liter yang diletakkan di dalam tangki besi modifikasi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Negara;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Perma No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD SUHARMANTO ALS HASIBUAN BIN AHMAD GOZALI HASIBUAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Isuzu Elf warna kepala putih bak hitam No. Pol: BH 8554 MV;
 - 1 (satu) kunci kontak;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
 - minyak diduga minyak bensin hasil olahan tradisional dengan jumlah sebanyak sekira \pm 8.000 liter yang diletakkan di dalam tangki besi modifikasi;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021, oleh Adhi Ismoyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gabriel Lase, S.H., dan Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martha Wendra, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, dihadiri oleh Samuel Lebeltus Tamba, S.H., selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gabriel Lase, S.H.

Adhi Ismoyo, S.H., M.H.

Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Martha Wendra, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)